BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil wawancara tentang kontribusi PKB terhadap PAD di Kabupaten Bantul yang dilakukan kepada Kepala Sesi Pendapatan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di Satuan Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bantul diperoleh penjelasan sebagai berikut:

> *Dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor itu sebanyak tiga puluh persen diserahkan untuk pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan tujuh puluh persen adalah porsi pemerintah provinsi. Untuk pemungutan PKB kurang lebih sebesar tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah.*

Sedangkan berkaitan dengan Undang Undang Pajak Kendaraan Bermotor, penjelasan yang diberikan adalah:

> *Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 dan juga Pergub Nomor 30 dan 31 Tahun 2012. Dan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai Undang Undang tersebut adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat - alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air untuk di Kabupaten Bantul belum ada Undang Undang yang mengaturnya.*

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sesi Pendapatan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di Satuan Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bantul juga diperoleh informasi bahwa fungsi regulasi tidak hanya berlaku bagi Pajak Kendaraan Bermotor.

> *Fungsi regulasi pajak di Kabupaten Bantul tidak hanya berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor tetapi juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalamUndang Undang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.*

Menurut kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul, besarnya Pendapatan Asli Daerah Bantul dilaporkan secara global.

> *Besarnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul dilaporkan dalam bentuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kami hanya melaporkan besarnya PAD secara global termasuk juga PKB sudah 'include' ke dalamnya. Contoh atau formatnya dapat dilihat pada pelaporan tahun 2008 sampai dengan 2012, sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 masih belum diterbitkan.*

Data sekunder berkaitan dengan kontribusi PKB terhadap PAD di Kabupaten Bantul adalah berupa *print out* Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, meliputi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 72 Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bagi Hasil Dan Penggunaan Pajak dan juga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Data tersebut diperoleh dari SAMSAT Kabupaten Bantul.

Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini berupa buku saku DPPKAD Kabupaten Bantul yang berisi tentang Pendapatan Daerah, Target Realisasi Pendapatan dan juga Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 s/d 2012. Termasuk juga memuat tentang dasar hukum, tugas pokok dan tata kerja DPPKAD.

DPPKAD Kabupaten Bantul merupakan instansi yang mengelola keuangan salah satunya dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dipimpin oleh seorang kepala DPPKAD. Dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas Pokok DPPKAD diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Tugas DPPKAD adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas

aset. Sedangkan Tugas pokok dan fungsi DPPKAD tersebut yakni[29] :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
c. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPPKAD adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, terdiri dari:
    1) Sub Bagian Umum
    2) Sub Bagian Program
    3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari:
    1) Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan
    2) Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan
    3) Seksi Penetapan

[29] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). 2012. Buku Saku. Yogyakarta: DPPKAD Kabupaten Bantul. Hal 5

d. Bidang Penagihan

1) Seksi Penagihan dan Piutang

2) Seksi Keberatan

3) Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

e. Bidang Anggaran

1) Seksi Perencanaan Anggaran

2) Seksi Pengendalian Anggaran

f. Bidang Perbendaharaan

1) Seksi Belanja Tidak Langsung

2) Seksi Belanja Langsung

g. Bidang Akuntansi

1) Seksi Pembukuan

2) Seksi Pengolahan Data dan Laporan

h. Bidang Aset

1) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan

2) Seksi Penilaian dan Optimalisasi

3) Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian

Di dalam pelaksanan tugas tentunya ada keinginan atau cita – cita yang ingin dicapai, guna memberikan arah dan tujuan yang sama dalam mewujudkan keinginan yang ingin dicapai maka dicanangkan Visi dan Misi DPPKAD Daerah Istim

Yogyakarta yang dengan sendirinya juga merupakan visi dan misi dari DPPKAD Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Visi DPPKAD Kabupaten Bantul adalah terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan kekayaan daerah terbaik se Indonesia.

Misi DPPKAD Kabupaten Bantul :

a. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif
b. Mewujudkan manajamen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas
c. Pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, terampil, dan memahami medan kerja.

Adapun tujuan yang hendak dicapai guna pencapaian sasaran meliputi hal– hal sebagai berikut :

a. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah
b. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
c. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisen, efektif, ekonomis, dan tepat sasaran.
d. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional, dan bertanggungjawab

e. Terwujudnya pengelolaan aset daerah transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif

f. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

g. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi

h. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana prasarana SDM yang berkualitas.

SAMSAT sebagai tempat pelaksanaan teknis PKB di Kabupaten Bantul terdiri dari 3 unsur, yakni kepolisian, dispenda, dan jasa raharja yang masing-masing memiliki ketugasan sebagai berikut[30]:

a. Unsur kepolisian

Ketugasannya adalah melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Pasal 64-75.

b. Dispenda

Bertugas dalam pengelolaan keuangan

c. Jasa Raharja

Memiliki tugas pengoreksian berkas, yakni bagian pengesahan ulang, balik nama (mutasi), STNK hilang,

[30] Wawancara : Aiptu Nanang Purnomo, Baur STNK, Selasa, 29 April 2014.

kendaraan baru. Selain itu juga bertugas menerima klaim asuransi kecelakaan lalu lintas (Lakalantas).

Gambar I

Struktur Organisasi SAMSAT Bantul

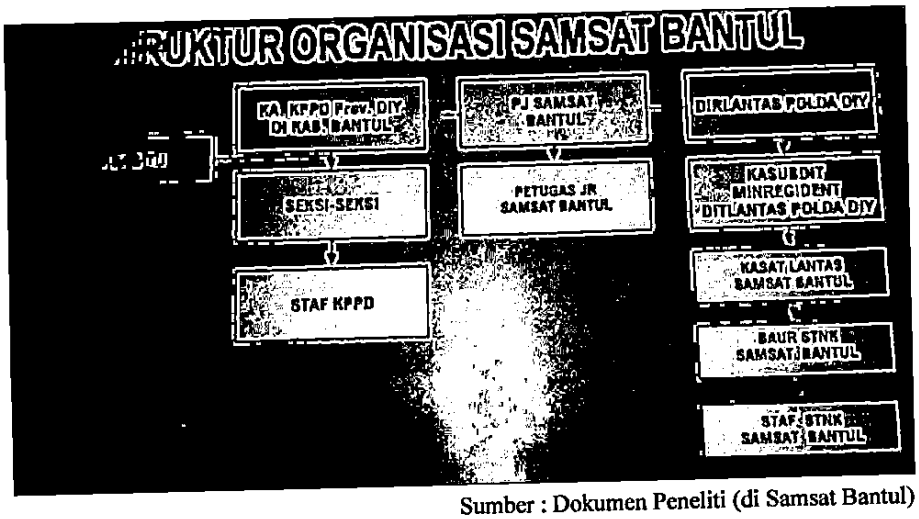

Sumber : Dokumen Peneliti (di Samsat Bantul)

Dalam menjalankan tugasnya, setiap bagian memiliki ketugasan sebagaimana *job description* yang telah ditentukan. Hal ini karena teknis pelaksanaan pemungutan PKB juga sangat detail.

Gambar II

Jenis Alur dan Proses Pelayanan di Samsat Bantul

JENIS PROSES DAN ALUR PROSES PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL

NO	JENIS PROSES	ALUR PROSES
1	KENDARAAN BARU (BN I)	KE LOKET 2 / CEK FISIK (DISAMPING / DEPAN GEDUNG SAMSAT) SETELAH ITU KE LOKET 3 A SELANJUTNYA KE LOKET 2 BI / 2BII
2	PERPANJANGAN STNK TAHUNAN	SYARAT DILENGKAPI LANGSUNG KE LOKET 3.B
3	PERPANJANGAN STNK 5 TAHUNAN / GANTI PLAT	KE LOKET 2 / CEK FISIK (DISAMPING / DEPAN GEDUNG SAMSAT) SETELAH ITU KE LOKET 3 A SELANJUTNYA KE LOKET 3.B
4	STNK HILANG	KE LOKET 2 / CEK FISIK (DISAMPING / DEPAN GEDUNG SAMSAT) SETELAH ITU KE LOKET 3 A SELANJUTNYA KE LOKET 2 BI / 2BII
5	BALIK NAMA BANTUL - BANTUL	PENDAFTARAN AWAL KE POLRES BAGIAN BPKB SETELAH ITU KE LOKET 2 / REGISTRASI HASIL CEK FISIK (DISAMPING / DEPAN GEDUNG SAMSAT) SETELAH ITU KE LOKET 3 A SELANJUTNYA KE LOKET 2 BI / 2BI
6	MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH MASUK BANTUL	PENDAFTARAN AWAL KE POLRES BAGIAN BPKB SETELAH ITU KE LOKET 2 / REGISTRASI HASIL CEK FISIK (DISAMPING / DEPAN GEDUNG SAMSAT) SETELAH ITU KE LOKET 3 A SELANJUTNYA KE LOKET 2 BI / 2BII
7	MUTASI DARI BANTUL KE LUAR DAERAH	KE LOKET 2 / CEK FISIK (DISAMPING / DEPAN GEDUNG SAMSAT) SETELAH ITU KE LOKET 1
8	PENGAMBILAN PLAT (TNKB)	LANGSUNG KE LOKET 6

Sumber : Dokumen Peneliti (di Samsat Bantul)

Dimuka telah dibahas tentang berbagai hal berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, dari mulai pengertian Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum pemungutannya dan hal – hal lain yang berkaitan dengan PKB seperti peranan PKB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hasil penelitian dalam pelaksanaan pemungutan PKB di Kabupaten Bantul, akan sampaikan potret pelaksanaan pemungutan PKB tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan PKB di Kabupaten Bantul adalah sesuai dengan standar pelayanan Samsat di seluruh DIY yang artinya tata cara dan prosedur pelayanan sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana secara umum dapat disampaikan bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/ penyerahan berkas permohonan.

> *Kalau pelaksanaan PKB prosesnya sama dengan di Kabupaten dan SAMSAT yang lain se DIY*[31].

[31] Sugito, Kepala Sesi Pendataan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kabupaten Bantul, 6 April 2014

Pajak kendaraan bermotor dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di Samsat adalah, STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang. Pelaksanaan Tugas, Kewajiban dan Wewenang Kepala SAMSAT dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh SAMSAT.

Gambar III
Persyaratan Pengesahan PKB 1 Tahun

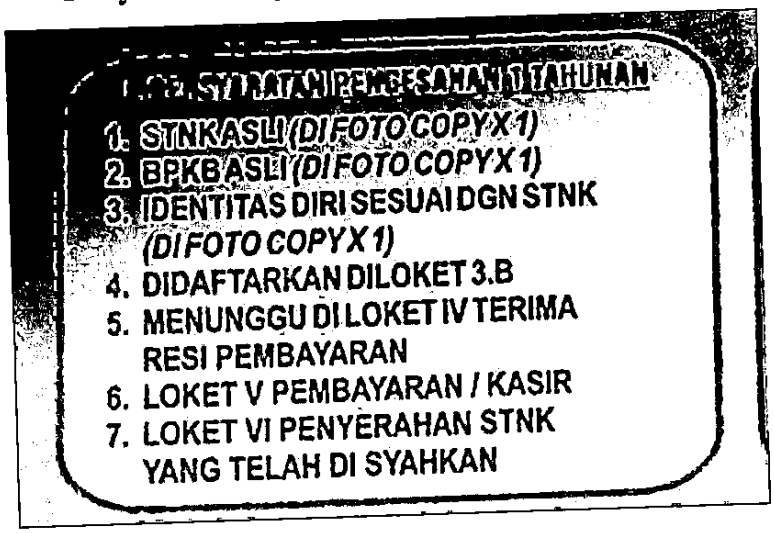

Sumber : Dokumen Peneliti (di Samsat Bantul)

Gambar IV
Persyaratan Penelitian 5 Tahun

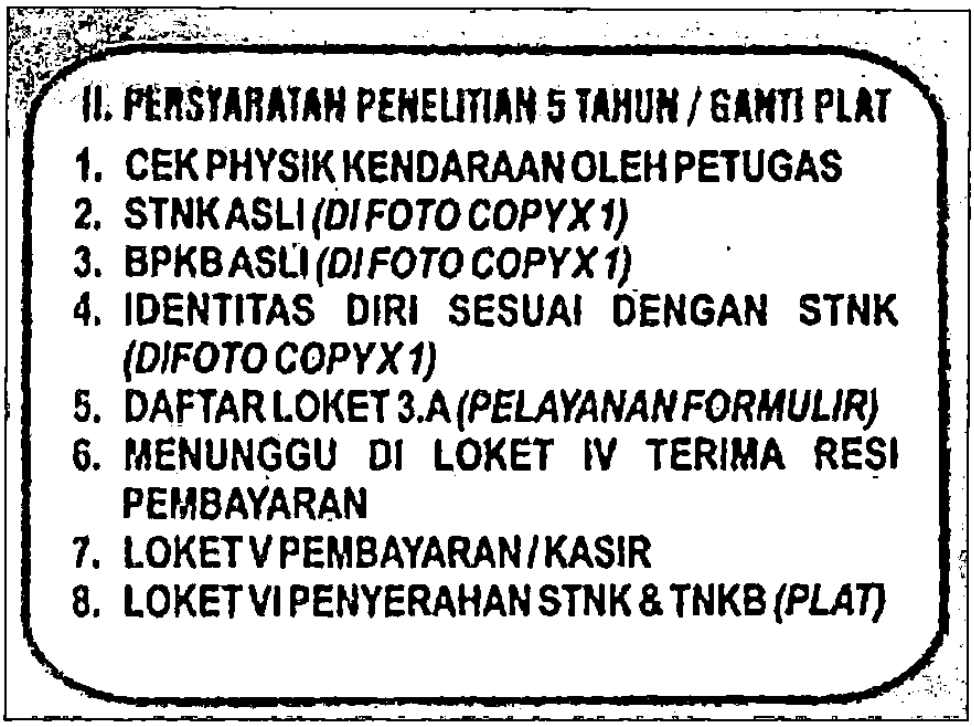

Sumber : Dokumen Peneliti (di Samsat Bantul)

Dilihat dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh wajib pajak terdapat perbedaan antara pengesahan 1 tahun yakni pembayaran pajak kendaraan bermotor dan persyaratan penelitian 5 tahun. Hal ini karena pada pembayaran pajak 5 tahun tersebut selain wajib pajak membayar PKB juga penggantian plat nomor kendaraan. Sehingga pihak pemungut pajak memerlukan data-data lain seperti fisik kendaraan bermotor.

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang, terdaftar di Daerah, termasuk juga kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, pengecualian sebagai

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan pihak yang tidak termasuk sebagai obyek Pajak Kendaran Bermotor adalah :

a. Kereta Api

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara, asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Subyek pajak meliputi orang pribadi, Badan Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kendaraan Bermotor. Wajib pajak meliputi orang pribadi, Badan , Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa.

Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang :

1. Masa pajak atau tahun pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut , mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus di muka

3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaanya kahar (*force majeur*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua

belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atau pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur

5. Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor, dapat melalui surat maupun elektronik.

Tata cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Gambar V

Mekanisme Pengurusan STNK dan Pembayaran PKB

1. Pendaftaran, untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

   a. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

   b. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya : 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk).

   c. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor; wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

   Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

   a. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.

   b. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkanna SKPD.

   c. Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

   Lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Pelaksanaan Penagihan PKB sebagai berikut :

   a. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakkan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

   b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang

Fungsi *budgeteir* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang Undang perepajakan yang berlaku "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang Undang.

Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul dialokasikan sebanyak 70 % untuk Pemerintah Daerah dan 30 % dialokasikan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:

1. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
2. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
3. Jangan sampai ada objek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus, akan tetapi dalam pelaksanaanya di Kabupaten Bantul masih banyak wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak membayar pajak. Berkaitan dengan hal ini ada 2 kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul

pertama adalah wajib pajak yang sudah mengurus hingga pada loket penetapan tapi tidak membayar hingga tanggal yang ditentukan. Kasus kedua adalah ada wajib pajak yang sudah terdata di Samsat akan tetapi sama sekali tidak mengurus pembayaran PKB sama sekali. Berikut data jumlah wajib pajak yang termasuk dalam kasus pertama:

Tabel I

Rekapitulasi Sisa Kendaraan Yang Belum Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tetapi Sudah Mengurus di Kasir

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan	Penerimaan & Penyetoran Pajak
2009	1	495.000
2010	20	19.589.100
2011	24	13.579.400
2012	79	80.763.600
2013	125	138.761.000

Dilihat dari data yang ada terdapat peningkatan jumlah pelanggar PKB setiap tahunnya. Di tahun 2013 misalnya, jumlah pelanggar meningkat dari 79 wajib pajak menjadi 125 pelanggar dan kerugian daerah bersumber dari PKB mencapai Rp. 57.997.400,00. Hal ini belum dikalkulasikan dengan wajib pajak yang sama sekali

mengurus PKB ke Samsat. Berikut data jumlah wajib pajak yang sama sekali belum mengurus ke Samsat:

Tabel II

Rekapitulasi Sisa Kendaraan Yang Belum MembayarPajak

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan	Penerimaan & Penyetoran
2009	8.759	748.427.700
2010	10.505	1.190.745.400
2011	13.166	1.689.838.100
2012	17.009	2.981.514.200
2013	27.476	5.129.707.300

Sebagaimana data yang ada, jumlah wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Bantul dan belum sama sekali mengurus mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 sebesar kurang lebih 63%, dan kerugian daerah dari PKB sebesar Rp. 2.148.193.100,00.

Total kerugian daerah dari PKB di tahun 2013 baik dari pelanggaran pada kasus pertama maupun kedua mencapai 2.206.190.500,00. Hal ini berarti pada tahun 2013 daerah kehilangan PAD sebesar 2 triliyun lebih.

Sebagaimana disampaikan pada latar belakang masalah bahwa sebelum *tax reform* pembangunan nasional selalu

mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Dan setelah *tax reform* pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di Daerah Yogyakarta yang padat penduduk dan merupakan pusat wisata maka peningkatan alat transportasi cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Sistem pemungutan pajak suatu negara menganut dua sistem:

1). Self assessment system; menghitung pajak sendiri

2). *Official assessment system*; menghitung pajak adalah pihak fiskus

Perwujudan fungsi *budgetair* dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tahun disahkan dengan Undang Undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi UU perpajakan Tahun 1983/1984.

Perwujudan fungsi *budgetair* di Kabupaten Bantul terlihat dengan meningkatnya PAD dari tahun ke tahun:

Tabel III

Penerimaan & Penyetoran PKB dan Kantor Pelayanan

Pajak Daerah Propinsi DIY Di Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Unit	Penerimaan & Penyetoran
2009	262.309	50.496.938.050
2010	282.061	55.798.085.600
2011	303.727	65.754.184.700
2012	326.963	79.853.383.800
2013	354.257	94.789.525.200

Jumlah tersebut masih di bagi antara PAD provinsi sebesar 70% dan kabupaten sebesar 30 %.

Tabel IV

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2010-2012

No	Uraian	Anggaran		
PAD Kab. Bantul		2010	2011	2012
.	Pajak Daerah	16.679.578.000	30.802.000.000	39.922.684.800

Data tersebut sudah termasuk Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari PKB maupun dari pajak yang lain

b. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulered* pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, misalnya: pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi.

Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai fungsi regulasi di Kabupaten Bantul terlihat dengan diberlakukannya tarif tertentu terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagaimana Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Gambar VI

Persyaratan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

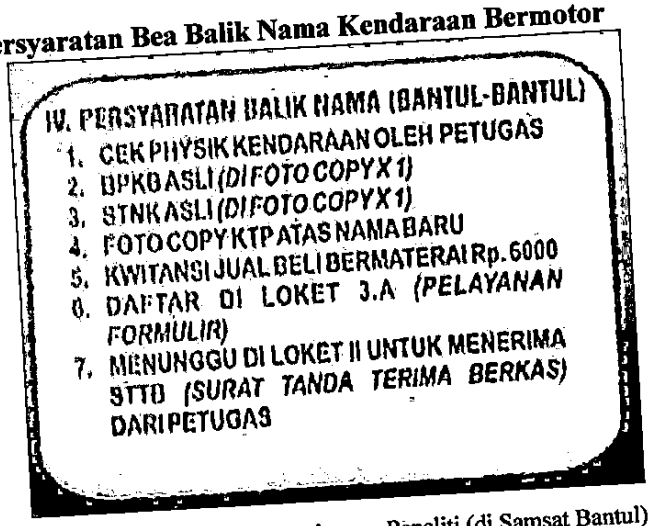
IV. PERSYARATAN BALIK NAMA (BANTUL-BANTUL)
1. CEK PHYSIK KENDARAAN OLEH PETUGAS
2. BPKB ASLI (DI FOTO COPY X 1)
3. STNK ASLI (DI FOTO COPY X 1)
4. FOTO COPY KTP ATAS NAMA BARU
5. KWITANSI JUAL BELI BERMATERAI Rp. 6000
6. DAFTAR DI LOKET 3.A (PELAYANAN FORMULIR)
7. MENUNGGU DI LOKET II UNTUK MENERIMA STTD (SURAT TANDA TERIMA BERKAS) DARI PETUGAS

Sumber : Dokumen Peneliti (di Samsat Bantul)

Ketetapan BBNKB sebagaimana diatur dalam pasal 3 Bab III dalam hal wajib pajak adalah sebagai berikut[32]:

1. Melakukan perubahan bentuk pada saat pendaftaran dan mengakibatkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut bertambah, dipungut tambahan pembayaran BBNKB sebesar 10 % dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk dan apabila selisih antara nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk tidak diketahui, maka selisih nilai jual ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Melakukan penggantian mesin Kendaraan Bermotor pada saat pendaftaran dipungut tambahan BBNKB sebesar 10 % dari harga mesin pengganti, harga mesin ditetapkan serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk mesin dengan bahan bakar bensin atau sejenisnya dan Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk mesin diesel.
3. Melakukan perubahan fungsi menjadi kendaraan beban dengan tidak mengubah bentuk seperti delivery van, blind

[32] Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan

van, dan sejenisnya tidak dikenakan tambahan nilai jual Kendaraan bermotor dan untuk bobot nilai 1,3.

B. Faktor-faktor yang menghambat pemungutan PKB di Kabupaten Bantul

1. Faktor Partisipasi Masyarakat

Dari hasil wawancara telah diperoleh informasi dari Kepala Sesi Pendapatan dan Penetapan PKB di Samsat Kabupaten Bantul berkaitan dengan hambatan dalam pemungutan PKB.

> *Faktor yang menghambat dalam pemungutan PKB adalah wajib pajak belum memahami secara benar apa itu PKB. Untuk reward yang diberikan adalah ucapan terima kasih dan senyuman kepada wajib pajak. Sedangkan punishment bagi yang melanggar adalah berupa denda.*

Tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam memahami Pajak Kendaraan Bermotor secara benar maka hal ini menjadi sebuah hambatan bagi Samsat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan PKB di Kabupaten Bantul. Meskipun pihak-pihak pelaksana pemungutan PKB sudah mensosialisasikan akan tetapi jika kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan PKB tidak ada maka dimungkinkan pelaksanaan PKB juga akan mengalami hambatan.

Disamping itu terdaapat hal yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan PKB di Kabupaten Bantul, yakni wajib Pajak

pelaksanaannya maupun kesadaran dalam melakukan pembayaran PKB.

2. Faktor Produk Hukum

Berkaitan dengan produk hukum menyangkut hambatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul, Kepala Sesi Pendapatan dan Penetapan PKB Samsat Kabupaten Bantul menjelaskan tentang denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar membayar pajak.

> *Jatuh tempo ditambah satu hari kerja denda nol rupiah. Jatuh tempo ditambah dua hari kerja sampai dengan satu bulan dikenai denda sebesar dua puluh lima persen dari pokok pajak. Dan jatuh tempo ditambah satu bulan dan seterusnya denda akan naik dua persen setiap bulannya.*

Data skunder berkaitan dengan hambatan dalam pemungutan PKB di Kabupaten bantul adalah berupa Undang-Undang yang mengatur tentang *punishment* yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yakni Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Bab XV Pasal 78 Tentang Ketentuan Pidana.

Dalam uraian sebelumnya telah disampaikan tentang prosedur dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor Samsat tempat wajib pajak berdomisili

3. **Faktor Sarana dan Prasarana**

Upaya – upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Samsat sudah sangat baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi komunikasi yang ada.

Berikut beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PKB, sebagai berikut :

a. Penyertaan Identitas Pemilik (KTP; SIM) sesuai Nota Pajak/STNK.

Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru.

b. Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih

Phisik KBM, Pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedure pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajip pajak dalam memenuhi kewajibanya mebayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor Samsat.

d. Data Super KPKB yang kurang akurat Super KPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam Super KPKB kurang akurat karena program komputer data base Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di Super KPKB.

4. Faktor Pengawasan

Disisi lain, hambatan pelaksanaan PKB ternyata tidak hanya berasal dari kesalahan wajib Pajak, akan tetapi keterlambatan Samsat dalam menerbitkan plat nomor baru. Samsat hanya memberikan surat

jalan dan keterangan bahwa plat nomor kendaraan masih dipesan. Berikut ini salah satu kasus yang dialami wajib pajak dimana plat nomor kendaraan dan STNK berbeda tahunnya dan wajib pajak diberi surat keterangan dari Samsat.

Gambar VII

Contoh STNK Wajib Pajak

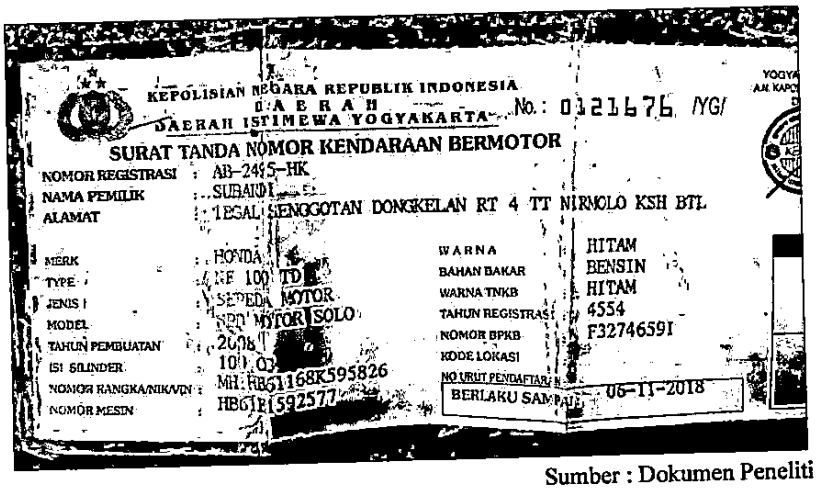
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No.: 0121676 /YG/
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
NOMOR REGISTRASI : AB-2495-HK
NAMA PEMILIK : SUBAIDI
ALAMAT : TEGAL SENGGOTAN DONGKELAN RT 4 TT NIRMOLO KSH BTL
MERK : HONDA
TYPE : KF 100 TD
JENIS : SEPEDA MOTOR
MODEL : SPT MOTOR SOLO
TAHUN PEMBUATAN : 2008
ISI SILINDER : 100 CC
NOMOR RANGKA/NIK/VIN : MH1HB61168K595826
NOMOR MESIN : HB61E1592577
WARNA : HITAM
BAHAN BAKAR : BENSIN
WARNA TNKB : HITAM
TAHUN REGISTRASI : 4554
NOMOR BPKB : F32746591
KODE LOKASI
NO URUT PENDAFTARAN
BERLAKU SAMPAI : 06-11-2018

Sumber : Dokumen Peneliti

Dalam STNK tersebut nomor kendaraan wajib pajak adalah AB 2495 HK dan berlaku sampai tanggal 06 November 2018, akan tetapi dalam plat nomor masih tercantum bulan 11 (November) tahun 2013.

Gambar VIII

Contoh Plat Nomor Kendaraan Wajib Pajak

Sumber : Dokumen Peneliti

Dalam plat nomor tertulis nomor kendaraan AB 2495 HK berlaku hingga 11. 13 yang artinya berlaku sampai bulan November 2013. Padahal kenyataanya dari hasil wawancara dengan pemilik kendaraan tersebut bahwa wajib pajak sudah membayar pajak, akan tetapi terdapat keterlambatan Samsat dalam mengeluarkan plat nomor kendaraan baru. Samsat memberikan keterangan bahwa plat nomor kendaraan masih di pesan yang dicantumkan dalam STNK wajib pajak.

Gambar IX

Contoh Keterangan Keterlambatan Penerbitan Plat Nomor Kendaraan Bermotor

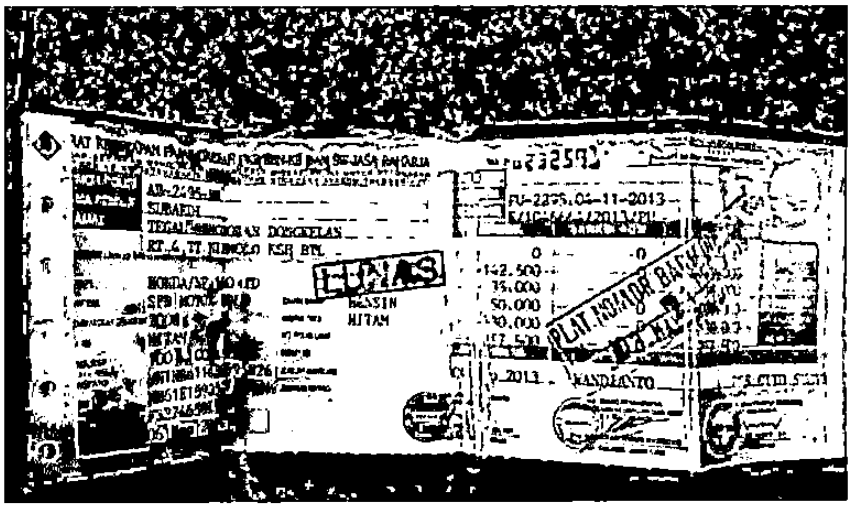

Sumber : Dokumen Peneliti

STNK tersebut adalah STNK yang berlaku sampai November 2013 yang sudah di stempel LUNAS dan dibumbuhi keterangan "PLAT NOMOR BARU DIPESAN". Dikarenakan wajib pajak sudah membayar pajak sebelum jatuh tempo sehingga plat nomor lama belum diarsipkan di Samsat dan diserahkan lagi kepada wajib pajak. STNK lama tersebut sebagai bukti yang harus dibawa ketika wajib pajak mengambil plat nomor.

Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Batul terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan untuk dalam

sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, juga dengan melakukan pendataan.

Salah satu upaya yang dilakukan Samsat dalam penertiban Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan memberikan informasi dan ajakan kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak melalui baliho.

Gambar X

Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Dokumen Peneliti (di Samsat Bantul)

Dalam meningkatkan standar mutu pelayanan, Samsat meenentukan lamanya waktu pelayanan kepada wajib pajak yang membayar pajak

Gambar XI

Sasaran Mutu Samsat Kabupaten Bantul

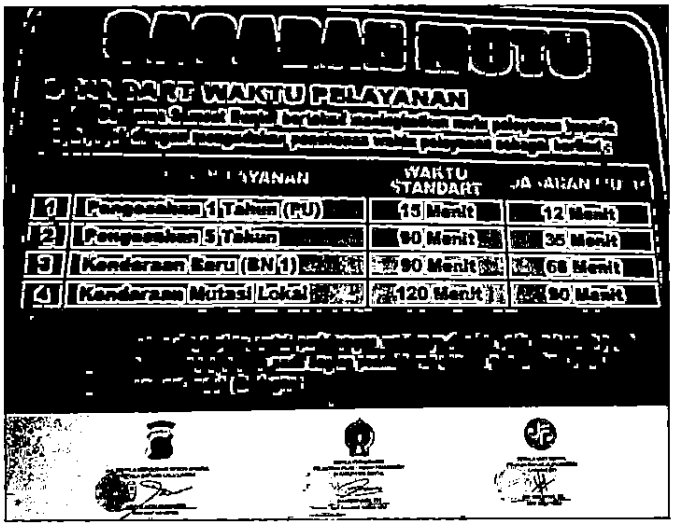

		WAKTU STANDART	
1	Pengesahan 1 Tahun (PU)	15 Menit	12 Menit
2	Pengesahan 5 Tahun	90 Menit	35 Menit
3	Kendaraan Baru (BN 1)	90 Menit	68 Menit
4	Kendaraan Mutasi Lokal	120 Menit	90 Menit

Sumber : Dokumen Peneliti (di Samsat Bantul)

SAMSAT Kabupaten Bantul juga telah memberikan *punishment* atau sanksi kepada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jatuh tempo ditambah 1 hari kerja denda Rp. 0,
2) Jatuh tempo ditambah 2 hari kerja sampai dengan 1 bulan dikenai denda sebesar Rp. 25%
3) Jatuh tempo ditambah 1 bulan dan seterusnya denda akan naik 2 % setiap bulan[33].

[33] Sugito, Kepala Sesi Pendataan dan Penetapan. 6 April 2014